

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Marzuki, dalam Dimas Agung Prawira, penelitian hukum normatif adalah “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.¹ Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari wawancara di lapangan atau terhadap masyarakat. Wawancara dilakukan dengan narasumber, yaitu seorang yang ahli di bidangnya dan berkaitan dengan objek yang diteliti.² Maka dari itu, serta diperlukan penelitian langsung melalui wawancara kepada narasumber yaitu Hakim Pengadilan Negeri Klaten.

B. Sumber Data

1. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, hlm. 35.

² Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI-Press, hlm. 52

³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 317

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Putusan No. 53/Pdt.G/2016/PN.Kln
- 3) Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis⁴, yaitu:

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait;
- 2) Hasil penelitian terkait;
- 3) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait; dan
- 4) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum perdata baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Lokasi Penelitian

Dalam pengambilan bahan penelitian dilakukan di beberapa tempat, diantaranya:

- a. Pengadilan Negeri Klaten.
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

⁴ *Ibid*, hlm. 318.

- c. Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- d. Perpustakaan Universitas Gadjah Mada.
- e. Perpustakaan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.
- f. Media Internet.

2. Narasumber

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat berdasarkan keilmuannya atas objek yang diteliti.⁵ Hubungan narasumber dengan objek yang diteliti disebabkan karena kompetensi keilmuan yang dimiliki. Narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu Dian Herminasari, S.H., hakim Pengadilan Negeri Klaten.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur (*structured interview*) digunakan sebagai teknik pengumpulan data, dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.⁶

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk

⁵ *Ibid.*, hlm. 175

⁶ Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 69

membuat kesimpulan yang lebih luas.⁷ Adapun masalah yang diteliti dan diselidiki oleh penelitian deskriptif kualitatif ini mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif (perbandingan), serta dapat juga menjadi sebuah studi korelasional (hubungan) antara satu unsur dengan unsur lainnya. Kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan pada akhirnya dirumuskan suatu kesimpulan yang mengacu pada analisis data tersebut.⁸

⁷ *Ibid*, hlm. 79

⁸ *Ibid.*, hlm. 80